

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah adalah sebuah mekanisme belanja Pemerintah yang memiliki peranan yang penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Pengadaan Barang dan Jasa ini menggunakan anggaran yang sangat besar, sehingga Pemerintah dianggap sebagai pembeli terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara (Simamora, 2013). Pada saat ini dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa, Pemerintah dituntut untuk siap menyediakan kebutuhan masyarakat yang bertujuan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah wajib menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat berupa barang, jasa, sarana dan prasarana, dan lainnya. Selain itu dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa sebagai pendukung untuk menjalankan kinerja, program, dan kebijakan yang ada.

Anggaran PBJ disetiap tahunnya mencapai 40% dari APBN dan APBD. Dengan besarnya anggaran yang dikhususkan untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintahan ini, maka semakin banyak penyelewengan yang terjadi di dalam prosesnya. Contoh penyelewengan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa ialah kasus korupsi megaproyek penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) yang merugikan negara hampir 50% dari dana proyek KTP Elektronik itu sendiri yaitu sebesar RP. 2,3

Triliun dari total dana proyek yang telah dianggarkan sebesar Rp. 5,9 Triliun. dan Kasus korupsi proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang merugikan negara sebesar Rp. 702 Miliar dan melibatkan beberapa nama seperti Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan beberapa nama lainnya (Syahayani, 2017). Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sangat besar, hal ini disebabkan karena anggaran dana dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbilang sangat besar. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sangat rentan dengan praktek tindak pidana korupsi, semua ini terjadi disetiap tahunnya, di mana adanya kenaikan yang signifikan terhadap nilai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dana yang dianggarkan juga ikut meningkat.

Masalah-masalah yang timbul saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga dapat menjadi salah satu aspek timbulnya tindak pidana korupsi. Upaya untuk meminimalisir kegiatan korupsi yang sering terjadi dalam Pengadaan Barang/Jasa, maka harus adanya perhatian khusus dalam proses berjalannya kebijakan yang dimulai dari langkah pembuatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pada pertanggungjawaban atau evaluasi hasil dari proses Pengadaan Barang/Jasa. Bukan hanya Pemerintah dan penegak hukum saja namun masyarakat juga harus ikut memperhatikan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan telah ada sejak tanggal 6 Agustus 2010, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintahan. Hal ini agar proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan ini dapat berjalas secara efisien, efektif serta kompetitif. Setelah munculnya Perpres Nomor 54, hingga saat ini terdapat beberapa kali perubahan yang terkait peraturan pengadaan barang dan jasa. Perubahan tersebut terjadi sebanyak 4 kali, yaitu:

1. Perubahan pertama, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 atas peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaa Barang/Jasa Pemerintahan.
2. Perubahan kedua, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 atas peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.
3. Perubahan ketiga, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 atas peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.
4. Perubahan keempat, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 atas peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.

Setelah beberapa kali perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disahkan guna mengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan beserta mencabut seluruh peraturan-peraturan perubahannya.

Pada implementasinya, terkadang proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan tidak berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan sebagai pendorong terjadinya penyimpangan dalam prosesnya. Saat ini, penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa sudah semakin luas, hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang terkait dalam proses pengadaan kebutuhan Pemerintahan maupun kebutuhan publik. Bentuk-bentuk penyimpangan terhadap Pengadaan Barang/Jasa ini banyak dilakukan oleh peserta tender, di mana adanya kegiatan kerjasama antara pihak panitia dengan peserta tender untuk mendapatkan keuntungan dari program/proyek. Permasalahan terkait dengan kerjasama telah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat pada bagian ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yaitu:

1. Pasal 22 yang berkaitan dengan kerjasama/bersekongkol dalam hal penentuan bagi pemenang tender.
2. Pasal 23 yang berkaitan dengan kerjasama /bersekongkol dalam hal mendapatkan informasi.
3. Pasal 24 yang beraitan dengan kerjasama/bersekongkol pada proses produksi atau pemasaran barang/jasa pesaingnya.

Kerjasama ini dilakukan agar dapat memenangkan tender untuk mendapatkan kontrak pengerjaan tender proyek yang sedang dilelangkan. Adanya kerjasama inilah yang menghasilkan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintahan.

Saat ini, tindakan korupsi menjadi topik pembicaraan yang hangat terlebih dilingkup Pemerintahan. Korupsi ialah perbuatan yang dianggap salah karena bertujuan memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan pribadi atau orang lain, bahkan keuntungan bersama.

Korupsi menjadi permasalahan yang banyak terjadi dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Upaya pemberantasan korupsi bukanlah persoalan yang mudah. Sudah banyak langkah yang ditempuh untuk mengurangi peningkatan tindakan korupsi yang merugikan negara. Mulai dari terbentuknya Tim Kerja Pemberantas Korupsi, namun tidak efektif keberadaannya karena adanya campur tangan kekuasaan pada proses pemeriksaan yang sedang dilakukan. Salah satu produk hukum yang melegitimasi korupsi ialah Keputusan Presiden (Keppres) yang telah dikeluarkan oleh Soeharto yang bertujuan untuk menciptakan tatanan yang lebih baik, akan tetapi Keppres ini memiliki kekuatan layaknya Undang-undang dan dianggap hanya untuk kepentingan keluarga dan pihak-pihak Soeharto.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai penyakit sosial di lingkungan Pemerintahan. Hal ini dianggap sangat berbahaya serta dapat mengancam dalam aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Praktek tindak pidana korupsi banyak menimbulkan kerugian materiil dalam hal keuangan negara yang cukup besar. Indonesia menggolongkan korupsi

menjadi *Extra Ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, bukan saja karena teknik dan juga modusnya yang sistematis akan tetapi dampak yang ditimbulkan tindak pidana korupsi bersifat paralel dan dapat merusak sistem kehidupan baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, serta berdampak untuk merusak moral dan mental masyarakat (Rukmini, 2010).

Perbaikan yang selalu dilakukan oleh Pemerintah ini dilakukan untuk mewujudkan keadaan yang efisien, efektif, terbuka dan juga kompetitif dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Pada saat ini, dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 5 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan ada 7 prinsip yang ditekankan dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Dengan peraturan yang ada, pada saat ini partisipasi dan responsivitas masyarakat juga dianggap penting dalam upaya perwujudan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh Pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Secara umum, partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang dapat diartikan sebagai keikutsertaan, sumbangan, dan perhatian yang dilakukan oleh sebuah kelompok.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab V yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, yang tercantum dalam pasal 41, yang di mana masyarakat dapat berperan serta untuk membantu upaya

pengecegan dan pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan dan pengecegan tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengontrol penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kesediaan masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pemberantasan dan pengecegan tindak pidana korupsi merupakan tanggungjawab masyarakat dalam membantu Pemerintah atau penegak hukum untuk mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terutama di dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Masyarakat di sini tidak hanya dijadikan sebagai objek untuk penyelenggaraan kebijakan namun juga harus menjadi subjek. Hal ini dilakukan agar partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif dan tertib.

Sebaiknya Pemerintah tidak membatasi ruang gerak masyarakat dalam menyampaikan informasi sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan kebijakan Negara yang bersih dan bebas dari tindakan KKN, namun hal tersebut harus tetap sesuai dengan aturan-aturan moral, hukum, serta undang-undang yang berlaku. Selain itu, ada tiga esensi yang harus dimuat dalam pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara yaitu, (1) adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, (2) ada keleluasaan ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi serta melukan kontrol sosial, (3) kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya.

Sedangkan, Responsivitas juga penting kaitannya dalam hal urusan birokrasi. Hal ini sangat diperlukan sebagai bukti kemampuan organisasi publik dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. Responsivitas berkaitan dengan sikap cepat tanggap yang dimiliki seseorang pemberi pelayanan di suatu lembaga atau kecepat tanggapan seseorang untuk merespon kejadian yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Rendahnya tingkat responsivitas yang dilakukan oleh seseorang petugas akan menjadi gambaran langsung atas kegagalan sebuah organisasi/lembaga dalam mewujudkan visi misi, target dan sasaran dalam pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Sehingga, secara tidak langsung akan memperburuk citra dari sebuah organisasi/lembaga/perusahaan yang bersangkutan.

Responsivitas dalam masyarakat juga dapat berkaitan dengan kecepat tanggapan seseorang untuk merespon kegiatan-kegiatan yang terjadi di lingkungan sosialnya yang berkaitan dengan pelanggaran ataupun masalah-masalah dalam sebuah kebijakan Pemerintah. Responsivitas ini erat kaitannya dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam perannya untuk ikut mengontrol kinerja ataupun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Karena masyarakat merupakan agen kontrol yang memiliki tanggungjawab untuk ikut dalam menyukseskan atau mengikuti kebijakan maupun kegiatan dari Pemerintah.

Partisipasi dan responsivitas masyarakat terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi di negara sangat dibutuhkan demi terciptanya Pemerintahan yang baik. Dengan partisipasi dan

responsivitas masyarakat yang tinggi, maka fungsi masyarakat tidak hanya penerima kebijakan namu secara langsung memegang kuasa untuk ikut dalam proses pengawasan kinerja Pemerintahan. Hal ini dapat mengurangi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang selama ini terjadi.

Jumlah kasus tindak pidana korupsi di kalimantan barat dapat terbilang menempati posisi keempat di wilayah kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel di bawah:

Tabel 1.1
Pemetaan Korupsi berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Urutan di Indonesia
1.	Kalimantan Tengah	13	Rp102,9 miliar	Rp740 juta	10
2.	Kalimantan Selatan	13	Rp24,8 miliar	Rp1,8 miliar	11
3.	Kalimantan Timur	6	Rp15,7 miliar	-	24
4.	Kalimantan Barat	5	Rp2,3 miliar	-	30
5	Kalimantan Utara	3	Rp801,5 juta	-	33

Sumber: Indonesia Corruption Watch

Peran serta masyarakat dalam perjalanan kinerja Pemerintah sangat penting demi terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan bersih. Upaya mencegah tindak pidana korupsi juga di lakukan di daerah Kabupaten Sintang, terutama dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. Ada beberapa penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Sintang. Salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi ialah kasus

korupsi Dana Panwaslu yang dilakukan oleh 3 ASN. Tiga ASN tersebut merupakan anggota Panwaslu Pileg dan Pilpres periode 2014-2015. Kasus tersebut merugikan kurang lebih 1,5 miliar. Modus yang digunakan oleh tersangka yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, seperti laporan dana gedung yang menghabiskan dana hingga ratusan juta, pengadaan sewa mobil, serta pengadaan alat tulis kantor.

Adapun kasus korupsi terkait pengadaan *hand tractor* yang terjadi di lingkungan Dinas Pertanian Peternakan dan Pertanian (Distanak) Kabupten Sintang yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Menurut Kepala Seksi Pindana Khusus (Kasi Pidsus) Choki Shoulus Sianipar mengatakan bahwa pengadaan *hand tractor* sebanyak 50 unit tersebut menelan anggaran sebesar Rp. 2,2 Milliar yang dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 800 Juta (Zulkifli, 2015 <http://pontianak.tribunnews.com/2015/05/11/kejari-Sintang-tetapkan-dua-tersempit-korupsi-hand-tractor>). Selain kedua kasus tersebut, adapun kasus korupsi kegiatan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Jerora-Sui Anna pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sintang yang merugikan negara sekitar Rp. 800 Juta dari anggaran Rp. 1 Milliar. Beberapa contoh kasus di atas merupakan pelanggaran-pelanggaran yang banyak dilakukan oleh para aparatur negara yang telah merugikan demi untuk mendapatkan keuntungan pribadinya.

Peran serta masyarakat di Kabupaten Sintang sangat dibutuhkan untuk mengontrol kinerja maupun kebijakan yang diselenggarakan Pemerintah daerah. Hal ini karena banyaknya tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah. Di sini peran aktif masyarakat juga dapat mengurangi/mencegah peningkatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tindak pidana korupsi dapat semakin berkembang karena tidak adanya kontrol sosial dari masyarakat, sehingga para pelaku menganggap tindakannya tersebut sebagai langkah yang biasa terjadi di lingkungan tersebut.

Sebenarnya, peran serta masyarakat telah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berada pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi maka diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk dapat memberikan informasi terkait penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kekuasaannya di dalam Pemerintahan. Selain penegak hukum dan juga Pemerintah, masyarakat juga harus lebih peka terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dicurigai sebagai tindakan korupsi, sehingga masyarakat dapat melaporkannya kepada penegak hukum. Dalam hal ini,

masyarakat juga harus mengetahui ciri-ciri pelanggaran yang terjadi agar dapat ikut mengawasi kinerja Pemerintah dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada terlebih dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang bersumber dari APBD/APBN sehingga tidak merugikan negara.

Dalam menjalankan hak dan juga tanggungjawab masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi ini, masyarakat juga mendapatkan perlindungan hukum yang di mana terdapat dalam pasal 5 dan pasal 6 yang di mana masyarakat yang melaporkan atau memberikan informasi adanya dugaan tindakan korupsi harus mendapatkan rasa aman dan juga kerahasiaan identitas pelapor yang harus dilindungi oleh pihak penegak hukum yang mengurus kasus tersebut. Sehingga masyarakat akan berperan aktif dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi, karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat segala upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah tindakan korupsi tidak akan berjalan dengan baik. masyarakat harus ikut mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini agar adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah, penegak hukum serta masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menghilangkan atau menegah adanya celah-celah dari praktek tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam lingkup proses Pengadaan Barang/Jasa yaitu dengan memperbaiki dan mengembangkan regulasi terkait dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang berbasis elektronik atau *E-Procurement*. Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan lebih

transparan dan diharapkan mampu memenuhi prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Hal ini dapat juga mempermudah masyarakat untuk secara langsung mengawasi kegiatan-kegiatan Pemerintah terkhusus dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, serta kegiatan-kegiatan tender yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.

Adanya pengadaan secara elektronik ini diharapkan agar masyarakat di Kabupaten Sintang dapat memberikan informasi kepada penegak hukum ataupun pihak Pemerintah apabila melihat kegiatan yang di indikasi terdapat tindakan penyelewengan yang dapat merugikan negara (tindakan korupsi). Dengan adanya pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi kinerja/kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan ***Partisipasi dan Responsivitas Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa*** yang ada di ***Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat***. Sehingga dapat mengetahui apakah masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam proses pencegahan korupsi serta bagaimana responsivitas dari masyarakat maupun lembaga terkait dalam menanggapi permasalahan korupsi khususnya di lingkup Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sintang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Bagaimana Partisipasi dan Responsivitas Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sintang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tingkat partisipasi dan responsivitas masyarakat dalam pencegahan korupsi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sintang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik analisis, sebagai bahan masukan untuk penelitian lanjutan yang terkait topik pembahasan yang sama, serta sebagai dan menambah pengembangan ilmu Pemerintahan khususnya menyangkut partisipasi dan responsivitas masyarakat dalam pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Sintang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengukur wawasan yang telah di dapat atau dipelajari selama ini. Selain itu, penelitian ini juga sebagai syarat memenuhi tugas akhir (skripsi) Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan dan referensi bagi Pemerintah/lembaga yang menangani proses Pengadaan Barang/Jasa, agar dapat meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi di dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan serta upaya cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang proses pengadaan barang dan jasa, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam mengawal upaya pencegahan korupsi khususnya pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 1.2
Tinjauan Pustaka

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul dan Jenis Penelitian	Hasil
1.	Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse dan Reycle) (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Judul Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	fokus penelitian yaitu: 1) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan TPST, partisipasi dalam melaksanakan pembangunan TPST, partisipasi dalam meliharaan dan memanfaatkan bangun TPST, 2) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ampah berbasis 3R, meliputi pra pengelolaan, dan paska pengelolaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan TPST dan pengelolaan sampah sudah baik. Karena masyarakat terlibat langsung baik dalam pembangunan mapun pengelolaan sampah.
2.	(Rahmanto, 2013)	Partisipasi Masyarakat Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Talun Kecamatan Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif	Kasus-kasus yang di analisis ialah kasus yang dapat mewakili penjelasan partisipasi dari masyarakat desa dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2012di Desa Talun. Hasilnya ialah bahwasanya ditemukan tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi dari masyarakat yang memilih, yaitu : figur, uang, dan tim sukses.
3.		Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Penerapan pembelian melalui sistem katalog elektronik (E-Purchasing) berpengaruh dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

		<p>Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (E-Purchasing).</p> <p>Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>E-Purchasing dapat mengatasi tiga permasalahan yang sering terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Pertama, lambatnya proses Pengadaan Barang/Jasa mengakibatkan lambat pula dalam penyerapan anggaran. Kedua, fraud dan kelalaian mengakibatkan kerugian negara di sektor pengadaan. Akses pasar pengadaan yang masih eksklusif. Akan tetapi, dalam prakteknya terdapat faktor-faktor penghambat dalam penerapan E-Purchasing dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Pesawaran,</p>
4.	Drs. Chrisna Suhendi & Zaenuddin (2015)	<p>Analisis Survey Faktor-faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah dan Pencegahannya di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Jenis penelitian Kuantitatif.</p>	<p>Hasil dari pembahasan ini ialah bahwasanya korupsi baik dari jenis <i>state capture, influence corruption and administrative corruption</i> akan terjadi kapanpun. Disini hal yang menjadi fokus dari Pemerintah ialah korupsi dengan jenis <i>administrative corruption</i> karena, Pemerintah di daerah harus menerapkan sistem <i>E-Governance</i>. Dengan menerapkan sistem teknologi informasi ini akan mendukung implementasi sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik. hal ini juga memerlukan komitmen dari seluruh aparat di dalam pemerintahan daerah.</p>
5.	Warjio, (2014)	<p>Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)</p>	<p>Perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah belum dilaksanakan dengan baik ditandai dengan keengganan masyarakat ikut berpartisipasi, kemampuan aparat dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan</p>

		Jenis Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	partisipatif belum memadai dan tim delegasi desa dan kelurahan belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan maupun kabupaten sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dan Pemerintah mempunyai peran terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
6.	Ika Widianati dan Dra. Meirinawati, M.AP. (2016)	Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Menangani Keluhan Pelanggan Publik Dalam Menangani Keluhan Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Gresik. Jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Terdapat beberapa kekurangan dari penggunaan enam indikator yaitu komunikasi dan sikap yang ditunjukkan petugas dalam berbagai kondisi masih kurang komunikatif dan belum ramah. Kesigapan petugas dalam memberikan pelayanan masih kurang baik. Kemudian seringkali terjadi kesalahpahaman terkait cara penyampaian petugas kepada pelanggan dan tidak adanya standar pelayanan untuk memberikan kepastian waktu pelayanan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa responsivitas pelayanan publik di PDAM Kabupaten Gresik dikatakan cukup baik, meski masih terdapat beberapa kekurangan.
7.	Retno Tanjung Anggraini Dan Fitrotun Niswah, S.Ap., M.Ap. (2016)	Responsivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Kediri. Jenis Penelitian	IMB di BPM-P2TSP Kabupaten Kediri dalam segi responsivitas pelayanan sudah baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. BPM-P2TSP merespon setiap pelanggan atau pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan, respon yang cepat dari petugas, melakukan pelayanan dengan tepat, petugas melakukan pelayanan

		Kuantitatif.	dengan cermat dan tepat waktu serta mampu merespon seluruh keluhan dari pelanggan dengan sebaik mungkin.
8.	Triyastuti Setianingrum dan Yam'ah Tsalatsa (2016)	Mempertanyakan Responsivitas Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Pengaduan Kasus Upik di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian Kuantitatif.	Adanya kelemahan responsivitas Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap keluhan masyarakat, terutama menyangkut tindak lanjut. Mekanisme yang ada selama ini tidak dapat memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap SKPD/unit kerja. Keluhan yang bersifat lintas sektoral dan lintas level Pemerintahan dapat dikatakan tidak ada tindak lanjutnya.
9	Yakobus Tefa, Sh (2013)	Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Corruption In The Electronic Government Procurement. Jenis penelitian Kuantitatif.	Sejak diberlakukannya <i>E-Procurement</i> masih adanya penyimpangan yang terjadi, yaitu adanya diskriminatif dalam persyaratan pada proses lelang, hal ini menimbulkan adanya para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi yang ada namun tidak dapat mengikutinya, persyaratan tender yang memiliki kualifikasi yang mengarah pada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain, adanya persaingan yang dikenal dengan tender arisan yang dimana pemenang telah ditentukan sejak awal. Persekongkolan ini sering terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia lelang/tender yang bertugas.
10	I Md. Suciptapura, I G. A. Adnyana Putera,	Partisipasi Kontraktor di Kota Denpasar dalam Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	karakteristik kontraktor yaitu faktor ketersediaan sumber daya manusia proyek yang dilengkapi dengan sertifikat ahli terampil dan ketersediaan alat berat secara

	Mayun Nadiasa (2013)	Secara Elektronik. Jenis penelitian Kuantitatif.	bersama-sama dapat meningkatkan partisipasi dan perolehan proyek dalam lelang. Kurangnya peralatan lelang dan koneksi internet yang buruk merupakan faktor elektronik yang dapat menurunkan partisipasi dan perolehan proyek dalam lelang elektronik. Faktor yang mempengaruhi kontraktor untuk mengikuti lelang terdiri dari 9 faktor utama antara lain : sumber daya manusia dan kepercayaan diri perusahaan, lokasi proyek dan musim, Sistem kontrak dan sistem lelang, Tingkat Kompetisi lelang, Modal dan waktu, Pengalaman, Kebijakan Pemerintah dan kondisi ekonomi, Jenis dan jumlah Peralatan, Kondisipasar konstruksi
--	----------------------	--	---

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah, pada penelitian yang akan diteliti merupakan tingkat partisipasi masyarakat dan responsivitas dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilingkupan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan khususnya di Kabupaten Sintang. Sedangkan pada penelitian sebelumnya belum ada yang spesifik membahas tentang topik partisipasi dan responsivitas masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa. Literatur sebelumnya hanya membahas tentang lingkupan partisipasi, responsivitas, dan korupsi secara terpisah. Fokusnya juga tidak berada pada kabupaten yang ingin diteliti.

1.6 KERANGKA TEORI

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Partisipasi

1.6.1.1 Definisi Partisipasi

Secara umum, partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang dapat diartikan sebagai keikutsertaan, sumbangan, dan perhatian yang dilakukan oleh sebuah kelompok. Menurut Slamet, partisipasi adalah sebuah peran serta seseorang atau kelompok secara aktif mulai dari perumusan, kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan sebuah kegiatan melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik (Slamet, 1993).

Partisipasi Menurut Bornby dalam Theresia, mengartikan partisipasi adalah sebuah tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu pada kegiatan atau untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaatnya (Theresia & Dkk, 2014). Sedangkan partisipasi menurut Chandra adalah partisipasi sebagai sebuah teknik dan pengetahuan yang ditujukan untuk menjadi alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan, berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks spesifik yang terkait dengan norma-norma yang berlaku, pola-pola hubungan kekuatan, faktor-faktor struktural, organisasi


sosial, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang sudah digunakan dalam sebuah komunitas (Chandra & Dkk, 2003).

Partisipasi masyarakat merupakan proses keikutsertaan masyarakat di sebuah proses identifikasi permasalahan serta potensi yang dimiliki masyarakat, pelaksanaan dalam upaya mengatasi masalah, pengambilan dan pemilihan sebuah keputusan untuk mencari alternatif solusi untuk menangani sebuah masalah, serta keterlibatan dalam proses evaluasi atas kegiatan yang telah dijalankan.

1.6.1.2 Bentuk-bentuk Partisipasi

Menurut Sigit yang dikutip dari Sherry R Arnstein, di mana membagi 8 tingkatan jenjang partisipasi masyarakat berdasarkan kekuasaan yang telah diberikan kepada masyarakat. 8 jenjang partisipasi ini merupakan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Wijaksono, 2013)

Bagan 1.1
Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat (Arnstein)



Sumber: Jurnal

“*Non Partisipasi*” yaitu dua tangga terbawah yang di mana meletakkan bentuk-bentuk partisipasi yang dikenal dengan terapi dan manipulasi. Sasaran kedua bentuk ini yaitu bertujuan untuk mengobati dan mendidik masyarakat yang berpartisipasi. Selanjutnya ialah tingkat “*Tokenism*” yang merupakan tangga ketiga, keempat dan ketiga berarti tingkatan partisipasi masyarakat yang diperkenankan dan juga didengar pendapatnya, namun tidak diperbolehkan mempunyai kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pendapat dari mereka akan dipertimbangkan oleh para pemegang kekuasaan.

Selanjutnya tangga keenam, ketujuh, dan ke delapan dikategorikan sebagai tingkat “*Citizen Power*” atau kekuasaan masyarakat, yang di mana pada tingkat ini masyarakat mempunyai pengaruh untuk ikut dalam pengambilan keputusan

yaitu dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) yang mempunyai kemampuan untuk tawar menawar bersama dengan pengusaha atau tingkat yang lebih tinggi seperti pendelegasian kekuasaan (*delegate power*) dan pengawasan masyarakat (*citizen control*) (Wijaksono, 2013). Uraian dari 8 tingkatan partisipasi yaitu:

- a) *Citizen Control*, di mana masyarakat bisa ikut berpartisipasi di dalam serta bisa mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Di sini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur kelembagaan ataupun program berkaitan dengan kepentingan. Masyarakat juga memiliki wewenang untuk mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang ingin melakukan perubahan.
- b) *Delegate Power*, masyarakat mendapatkan limpahan wewenang untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Ketika ada suatu permasalahan yang timbul, Pemerintah harus melakukan negosiasi bersama masyarakat agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan, sehingga masyarakat dimungkinkan untuk memegang kendali atas keputusan Pemerintah.
- c) *Partnership*, masyarakat mendapatkan hak untuk berunding dengan Pemerintah yang menjadi pengambil keputusan, atas kesepakatan bersama kekuasaan di bagi antara masyarakat

dengan Pemerintah. Hal ini menghasilkan kesepakatan untuk saling berbagi tanggung jawab dalam proses perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan sampai pada pemecahan masalah yang sedang dialami.

d) *Placation*, Pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan wajib untuk menunjuk beberapa orang dari masyarakat untuk menjadi anggota suatu badan publik, yang di mana mereka mendapatkan akses tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam proses pelaksanaan usulan dari masyarakat harus tetap diperhatikan karena perwakilan tersebut kedudukannya relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan anggota pemerintah sehingga tidak mampu untuk mengambil keputusan.

e) *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu namun turut diundang agar dapat menyampaikan pendapatnya, meskipun tidak ada jaminan bahwasanya pendapat tersebut akan dijadikan pertimbangan saat pengambilan keputusan.

f) *Informing*, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi terkait proposal kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi ini dapat berisi tanggungjawab, hak serta berbagai pilihan, namun tidak ada

umpan balik untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi yang diberikan pada masyarakat ialah pada tahapan akhir perencanaan, sehingga masyarakat tidak memiliki banyak waktu untuk mempengaruhi rencana yang telah dibuat.

- g) *Therapy*, Pemerintah berpura-pura melibatkan masyarakat dengan cara memberikan proposal. Walaupun terlibat dalam kegiatan, tujuan lainnya yaitu untuk mengubah pemikiran masyarakat daripada untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- h) *Manipulation*, di mana masyarakat digunakan namanya yang bertujuan untuk memanipulasi informasi agar mendapatkan dukungan publik serta menjanjikan kondisi yang baik, namun realitanya perubahan itu tidak terjadi.

Menurut Nelson yang dikutip oleh Hassel, menyebutkan dua macam bentuk partisipasi yaitu (Nogis, 2005):

- a) Partisipasi Horizontal, ialah partisipasi antara sesama anggota masyarakat. Masyarakat memiliki kemampuan dalam menyelesaikan suatu kegiatan bersama-sama.
- b) Partisipasi Vertikal, ialah partisipasi antara masyarakat dengan Pemerintah. Dalam hal ini masyarakat berada pada posisi sebagai klien atau pengikut.

Ada empat macam tipe partisipasi masyarakat, yaitu (Subakti, 1992):

a) Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif lebih kepada suatu perilaku cepat tanggap (responsif) masyarakat terhadap sebuah kebijakan pemerintah atau dengan kata lain individu yang mempunyai kesadaran politik serta keyakinan terhadap Pemerintahnya dengan cukup tinggi, hal ini akan menimbulkan partisipasi yang cenderung lebih aktif.

b) Partisipasi Militan-Radikal

Partisipasi Militan-radikal menampilkan perilaku cepat-tanggap (responsif) masyarakat terhadap segala kebijakan dari Pemerintah. Hal ini berbeda dari partisipasi aktif yang lebih cenderung menggunakan cara-cara konvensional, namun partisipasi militan-radikal ini lebih cenderung kepada penggunaan cara-cara konvensional. Di dalamnya dapat juga berupa kekerasan atau dengan kata lain ketika kesadaran politik yang tinggi namun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat rendah, maka akan menimbulkan partisipasi militan-radikal.

c) Partisipasi Pasif

Suatu kegiatan yang di mana masyarakat menaati atau menerima semua kebijakan Pemerintah. Partisipasi ini

cenderung tidak mempermasalahkan apapun kebijakan politik yang telah dibuat oleh Pemerintah atau dengan kata lain di mana kesadaran politik masyarakat yang sangat rendah, namun kepercayaan kepada Pemerintah yang sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

d) Partisipasi Apatis

Suatu kegiatan di mana masyarakat tidak ingin tahu terhadap segala kebijakan publik yang telah dibuat oleh Pemerintah. Pada umumnya hal ini terjadi akibat kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah serta sistem politik yang ada atau dengan kata lain tingkat kesadaran politik dan juga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah sangat rendah, sehingga akan memunculkan partisipasi politik yang cenderung apatis.

1.6.1.3 Faktor-faktor Partisipasi

Partisipasi masyarakat di dalam suatu kegiatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Faktor Internal merupakan faktor yang lebih mencakup pada karakter individu yang mampu mempengaruhi individu sendiri untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Karakteristiknya seperti tingkat pendidikan, tingkat umur, pendapatan, dan jangka waktu tinggal di suatu lingkup sosial.

b) Faktor Eksternal merupakan faktor yang meliputi hubungan antara sasaran dengan pengelola. Hal ini akan mempengaruhi partisipasi karena sasaran tersebut akan terlibat dalam suatu kegiatan.

1.6.1.4 Indikator Partisipasi

Menurut Marshall (2006) ada tiga indikator dalam persepsi masyarakat. indikator-indikator tersebut ialah:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses.
3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Oakley (1991:91) partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. Kontribusi Masyarakat. Indikator kontribusi ini meliputi kontribusi pemikiran, peran dan aksi masyarakat
2. Pengorganisasian Masyarakat. Pengorganisasian masyarakat ini di dalamnya meliputi model pengorganisasian fungsi pengorganisasian.
3. Motivasi masyarakat dan tanggungjawab masyarakat. Motivasi sendiri dan tanggungjawab merupakan

1.6.2 Responsivitas

1.6.2.1 Definisi Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi untuk lebih mengenali kebutuhan dari masyarakat, menyusun agenda, menyusun prioritas, serta mengembangkan program-program pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat (Dwiyanto & Dkk, 2005). Menurut Blanchard yang dikutip Supriyono, responsivitas merupakan istilah yang banyak digunakan pada dunia bisnis, lingkup organisasi, dan kemampuan untuk membantu pelanggan dalam memberikan pelayanan jasa dengan cepat (Supriyono, 2001).

Menurut Fitzsimmons, responsivitas merupakan sebuah kesadaran atau keinginan untuk mengetahui kebutuhan konsumen sehingga dapat membantu dalam memberikan layanan kepada konsumen tersebut (Sedarmayanti, 2004). Responsivitas ini dinilai sebagai salah satu indikator dalam pelayanan yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur dalam pemberian layanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Selain itu, responsivitas juga termasuk kedalam indikator kinerja karena secara langsung menggambarkan bagaimana kinerja/kemampuan sebuah organisasi dalam memberikan kepada masyarakat yang telah ada dalam misi dan tujuan sebuah

organisasi dalam pemenuhan kebutuhan publik. Secara singkat responsivitas ini merujuk pada keselarasan antara program yang ada dengan kegiatan pelayanan yang sedang dijalankan.

Beberapa pendapat mengenai responsivitas ini dapat disimpulkan bahwasanya responsivitas adalah sebuah bentuk kesiapa/respon tanggap penyedia layanan dalam memberikan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik/diinginkan. Dalam hal ini, Pemerintah dituntut untuk mampu memberikan kebutuhan, dan mampu menyusun program/prioritas pelayanan untuk masyarakat sehingga masyarakat tidak kecewa dalam mendapatkan pelayanan dari Pemerintah

1.6.2.2 Indikator Responsivitas

Menurut Zeithaml, dkk di dalam Hardiyansyah, ada beberapa indikator responsivitas yaitu:

1. Merespon setiap pelanggan yang membutuhkan pelayanan.
Indikator ini meliputi komunikasi dan sikap yang baik dari penyedia yang memberikan layanan.
2. Petugas atau aparatur yang melakukan pelayanan dengan cepat. Pelayanan yang cepat ini meliputi kesigapan dan ketulusan dari penyedia layanan dalam menanggapi pertanyaan dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan.

3. Petugas atau aparatur melakukan pelayanan dengan tepat. hal ini berkaitan dengan ketepatan petugas yaitu tidak terjadi kesalahan dalam memberikan layanan, di mana layanan yang diterima sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak merasa dirugikan.
4. Petugas atau aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. Di mana penyedia harus tetap fokus dan serius di saat memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Ada beberapa Indikator dari responsivitas (Maruti, 2013):

- 1) Keluhan pengguna jasa, meliputi Terdapat tidaknya keluhan dan bagaimana kepuasan pengguna jasa terhadap pemerintah.
- 2) Sikap dan Tindakan aparat birokrat dalam merespon keluhan, dari pengguna jasa meliputi pelayanan aparatur, dan kesigapan menanggapi keluhan.

Responsivitas menurut Tangkilisan dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Akses
2. Kesopanan
3. Komunikai

1.6.3 Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Preventif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Definisi dari Pencegahan yang jabarkan oleh Theodorus ialah:

“A system of “special purpose” process and procedures designed and practiced for the primary if not sole purpose of preventing or deterring fraud. (Suatu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, kalau bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi terjadinya kecurangan)” (Tuanakotta, 2007).

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption-corruptus* yang dalam bahasa inggris disebut *corruption*, dan dalam bahasa Sansekerta (sebagaimana tertulis di dalam Naskah Kun Negara Kertagama) arti harfiah *corrupt* yaitu menunjukkan sebuah perbuatan yang busuk, bejad, rusak, tidak jujur yang dikaitkan dengan masalah keuangan (Sudarto, 1996). Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 junco Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah menetapkan pasal-pasal tindak pidana korupsi menjadi delik formil, yang artinya suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana ketika sudah memenuhi rumusan delik tanpa harus menimbulkan akibat (Sutedi, 2012).

Menurut Beveniste korupsi di definisikan dalam empat jenis sebagai berikut (Djaja, 2010):

- a) *Discretionary Corruption*, merupakan tindakan korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, walaupun tampak sah, namun bukanlah praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b) *Illegal Corruption*, merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengaunkan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan juga reguasi tertentu.
- c) *Mercenary Corruption*, merupakan tindakan korupsi dimaksudkan menguntungkan diri pribadi, melalui wewenang kekuasaan yang disalahgunakan.
- d) *Ideological Corruption*, merupakan tindakan korupsi ilegal maupun *discretionery* yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan kelompok.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, karakteristik Korupsi meliputi:

1. *Bribely* (Penyuapan), mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
2. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola.
3. *Fraud*, suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipu (*trickery or swindle*). Yang di dalamnya termasuk proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
4. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lain dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pencegahan korupsi adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah adanya tindakan penyelewengan atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Upaya pencegahan (preventive) terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu jalan untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi agar kedepannya pelaku yang berkeinginan secara langsung merugikan keuangan negara tidak berani untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi (Salain, 2015). Langkah-langkah yang dilakukan guna mencegah tindak pidana korupsi memiliki variasinya masing-masing. Stakeholder dalam pencegahan korupsi ialah pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.

1.7 DEFINISI KONSEPTUAL

1.7.1 Partisipasi

Partisipasi adalah suatu keikutsertaan individu ataupun kelompok dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses perancangan, pelaksanaan, maupun penanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah maupun pimpinan Negara, agar kegiatan atau kebijakan yang dibuat dapat terealisasi dengan baik. Masyarakat memiliki peran penting dalam segala kegiatan dinegaranya sendiri dan juga sebagai pengontrol kegiatan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah maka peluang menyampaikan pendapat dari kelompok masyarakat dapat terlaksana.

1.7.2 Responsivitas

Responsivitas merupakan suatu kemampuan birokrasi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, membuat keijakan, menyusun program sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sekaligus sikap tanggap yang dimiliki birokrasi dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat agar masyarakat mendapatkan apa yang dibutuhkan.

1.8 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dalam penelitian Partisipasi dan Responsivitas Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sintang ialah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1.	Partisipasi Masyarakat dalam pencegahan korupsi	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kontribusi dari masyarakat, meliputi sikap, peran dan aksi dari masyarakat.2. Adanya pengorganisasian masyarakat, meliputi model pengorganisasian yang sesuai dengan fungsi pengorganisasian yang ingin dicapai.3. Motivasi masyarakat dan tanggungjawab masyarakat, meliputi dorongan keinginan, harapan, dan tindakan dari masyarakat.
2.	Responsivitas Masyarakat dalam pencegahan korupsi	<ol style="list-style-type: none">1. Keluhan pengguna jasa, meliputi Terdapat tidaknya keluhan dan bagaimana kepuasan pengguna jasa2. Sikap dan Tindakan aparat birokrat dalam merespon keluhan, dari pengguna jasa meliputi pelayanan aparatur, dan kesigapan menanggapi keluhan.

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, di mana penelitian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa seberapa tingkat partisipasi dan responsivitas masyarakat terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi khususnya terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan riset yang sifatnya analisis. Penelitian kualitatif pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan subjek dan/atau objek penelitian sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya (Nawawi, 2014). Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur dari sebuah penelitian yang menghasikan data-data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sintang yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, dengan subjek penelitian yaitu masyarakat Kabupaten Sintang. Lokasi ini dipilih karena penulis ingin mengetahui bagaimana Partisipasi dan Responsivitas Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa di wilayah Kabupaten Sintang.

1.9.3 Jenis Data dan Sumber Data

1.9.3.1 Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber data tanpa melalui sebuah perantara lain. Dalam mengumpulkan data primer di dalam sebuah penelitian yaitu menggunakan teknik wawancara. Data primer ini berkaitan dengan pendapat masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana partisipasi dalam upaya pencegahan tindak korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, informasi juga didapat langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti kepala dinas, pemberi pelayanan publik khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sintang.

Data yang diperoleh penulis berupa hasil wawancara dan observasi terkait dengan partisipasi dan responsivitas masyarakat dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sintang. Wawancara dan observasi ini dilakukan di Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Sekretariat Laskar Anti Korupsi

Indonesia Cabang Kabupaten Sintang. Adapun narasumber di dalam penelitian ini ialah:

Tabel 1.4
Data Primer Penelitian

No	Instansi	Nama Narasumber	Jumlah Informan
1	Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Bapak Helmi, S.Sos., M.Si (Kepala Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang)	1
2	Laskar Anti Korupsi Indonesia	Bapak Ginidie, S.Sos.,M.Si (Ketua Laskar Anti Korupsi Cabang Kabupaten Sintang) Bapak Sopian, S.Sos., M.Si (Sekretaris Laskar Anti Korupsi Cabang Kabupaten Sintang)	2
3	Masyarakat	Bapak Agus	1

Narasumber ini merupakan orang-orang yang memiliki ahli di bidangnya. Pemilihan orang-orang tersebut dianggap tepat dan dapat membantu penulis mendapatkan data yang diinginkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari sumber data yang berkaitan. Data sekunder sendiri adalah suatu data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (Suryabrata, 1983). Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi. Data sekunder yang dibutuhkan berupa

data-data berkas yang berkaitan tentang jumlah tidak pidana korupsi, dokumen kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, serta hal-hal lain yang mendukung proses pengadaan barang dan jasa khususnya di Kabupaten Sintang.

1.9.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Dinas/lembaga yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sintang seperti ULP atau LPSE, serta pihak-pihak yang berkaitan dalam proses pengadaan barang dan jasa ini khususnya penyedia/pihak-pihak yang mengikuti tender Pengadaan Barang/Jasa, serta kelompok-kelompok (LSM/NGO) yang mengurus tentang tindakan korupsi, sekaligus masyarakat umum yang terdapat di wilayah tersebut.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

1.9.4.1 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau *interview* yaitu teknik pengumpulan data menggunakan cara tanya jawab kepada narasumber yang memiliki informasi terkait topik yang ingin diteliti. Data ini dapat berupa pendapat, tanggapan, keyakinan, pengetahuan ataupun hasil dari pemikiran individu tentang segala hal yang dipertanyakan yang berhubungan dengan topik/masalah terkait penelitian.

Menurut (Hadari,1995) ada tiga fungsi wawancara/*interview* sebagai teknik untuk pengumpulan data yaitu:

- a. Alat pengumpulan data utama.
- b. Alat pengumpulan data lengkap.
- c. Alat pengumpulan data perbandingan atau alat ukur kebenaran data utama.

Wawancara atau *interview* ini dapat dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tak berstruktur. Adapun dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan ialah dengan menggabungkan beberapa jenis wawancara, yaitu penelitian yang telah memiliki pertanyaan secara sistematis dan terperinci agar mendapatkan data yang dibutuhkan.

Tabel 1.4
Daftar Narasumber Wawancara

No	Instansi	Nama Narasumber	Waktu Wawancara
1	Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Bapak Helmi, S.Sos., M.Si (Kepala Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang)	4, 10, 11, 14, 18 Februari 2019
2	Laskar Anti Korupsi Indonesia	Bapak Ginidie, S.Sos.,M.Si (Ketua Laskar Anti Korupsi Cabang Kabupaten Sintang)	4 Februari 2019
3	Laskar Anti Korupsi Indonesia	Bapak Sopian, S.Sos., M.Si (Sekretaris Laskar Anti Korupsi Cabang Kabupaten Sintang)	4 Februari 2019
4	Masyarakat	Bapak Agus	28 Januari 2019

1.9.4.2 Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sebagai bukti keterangan. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data sejauh mana partisipasi dan responsivitas masyarakat dalam perannya untuk pencegahan tindak pidana korupsi khususnya dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang ada di Kabupaten Sintang.

1.9.4.3 Teknik Observasi

Observasi merupakan bentuk kegiatan dengan cara mengamati secara akurat dengan mencatat atau melihat fenomena yang terjadi, sehingga dapat mempertimbangkan hubungan antara fenomena dan aspek yang ada. Metode ini juga dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang telah dilakukan. Observasi juga digunakan untuk mengukur sejauh apa partisipasi dan responsivitas masyarakat terhadap upaya pencegahan korupsi khususnya dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilakukan Pemerintah.

1.9.4.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan data yang telah didapat dari narasumber-

narasumber terkait, yang selanjutnya mengaitkan dengan fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Setelah itu, membandingkan dengan teori-teori maupun konsep yang mendukung pembahasan terhadap penelitian ini dan kemudian mengambil kesimpulan yang telah didapatkan.